

Policy Brief

Bangun Koperasi Desa,
Indonesia Jaya

“MENGAKSELERASI KESIAPAN
KDKMP: DARI KELEMBAGAAN
MENUJU OPERASIONAL”



Disusun oleh:

- Masrully S.IP
- Hendra Nugroho Saputro, S.AP
- Candra Setya Nugroho, S.H., M.AP.



Pusat Pembelajaran dan Strategi
Kebijakan Talenta ASN Nasional
Lembaga Administrasi Negara

EXECUTIVE SUMMARY

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan kebijakan yang didesain pemerintah untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan kelembagaan usaha di tingkat desa/kelurahan. Hingga Agustus 2026, sebanyak 83.366 KDKMP telah berbadan hukum dan 60.831 memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, capaian administratif tersebut masih terdapat catatan kesiapan operasional KDKMP di lapangan. Hasil survei LAN menunjukkan masih terdapat ketidaksiapan operasional dalam beberapa aspek, yaitu modal, tata laksana, dan dukungan eksternal. Tiga kendala utama yang dialami, yaitu pemenuhan lahan, gedung dan sarana prasarana; permodalan dan pendanaan; serta keterbatasan SDM pengurus yang kompeten. Ketiganya saling berkaitan, dimana keterbatasan aset menghambat pembangunan infrastruktur, sementara keterbatasan modal dan belum jelasnya kelayakan usaha meningkatkan risiko pembiayaan. Pada saat yang sama, ketidakpastian usaha dan insentif pengurus mengurangi daya tarik KDKMP bagi SDM kompeten. Tantangan tersebut diperkuat oleh keraguan masyarakat terhadap prospek KDKMP sebagaimana hasil survei Poltracking Indonesia yang menemukan bahwa 55,6% responden belum yakin KDKMP dapat menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Karena itu, akselerasi perlu bergeser dari percepatan pembentukan menuju pembuktian kesiapan dan keberlanjutan usaha melalui empat langkah: membuka mekanisme investasi lahan oleh masyarakat dengan kompensasi bagi hasil dan menerapkan standar lahan yang adaptif; asistensi secara massif penyusunan Studi Kelayakan Usaha dan Business Plan untuk mendukung akses permodalan; mengubah sentimen negatif menjadi sentimen positif dari masyarakat, karena melalui dialog dan penyesuaian desain berdasarkan masukan masyarakat; serta piloting KDKMP pada yang sudah memiliki kesiapan tinggi, sebelum diterapkan secara massif dan luas



LATAR BELAKANG

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu kebijakan/program yang dinyatakan pemerintah bertujuan untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan kelembagaan usaha di tingkat desa/kelurahan. Kebijakan tersebut diawali dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan KDKMP, kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP dan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP, serta berbagai peraturan teknis yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. Di tengah keraguan publik akan dampak dan keberlanjutan program sebagaimana hasil survei Poltracking Indonesia, dimana 55,6% responden belum yakin KDKMP dapat menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Survei Poltracking Indonesia, 2026), perkembangan pembentukan KDKMP mulai berprogres. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Manajemen KDKMP, hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 83.366 KDKMP telah berbadan hukum, 60.831 KDKMP telah memiliki Nomor Induk Berusaha, dan 25.890 KDKMP sudah selesai Pembangunan Fisik Gedung/Gerainya. Bahkan sudah tercatat nilai transaksi ekonomi pada tahun 2026 sebanyak Rp 207.449.723.230 (<https://simkopdes.go.id/pers/dashboard>).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tahapan pembentukan kelembagaan telah berlangsung secara masif. Namun, legalitas dan status kelembagaan belum dengan sendirinya menunjukkan kesiapan KDKMP untuk menjalankan fungsi usaha secara efektif. Hasil survei LAN menunjukkan bahwa di lapangan pelaksanaan program KDKMP masih mengalami kendala, di mana sebanyak 38% KDKMP belum memiliki tata laksana organisasi maupun proses bisnis; 42% belum memiliki kejelasan modal awal; 48% belum jelas sumber modal operasional ke depan; serta 45% belum memiliki dukungan eksternal, seperti dari lembaga keuangan, pemasok, dan pihak terkait lainnya. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pembentukan kelembagaan secara administratif dan kesiapan KDKMP untuk beroperasi sebagai entitas usaha, sehingga fase implementasi berikutnya perlu diarahkan tidak hanya pada penyelesaian pembentukan, tetapi juga pada penguatan kapasitas operasional, pembiayaan, tata kelola, serta jejaring pendukung usaha.



Ekonomi
Kerakyatan



Pemberdayaan
Masyarakat



Desa Mandiri
Sejahtera

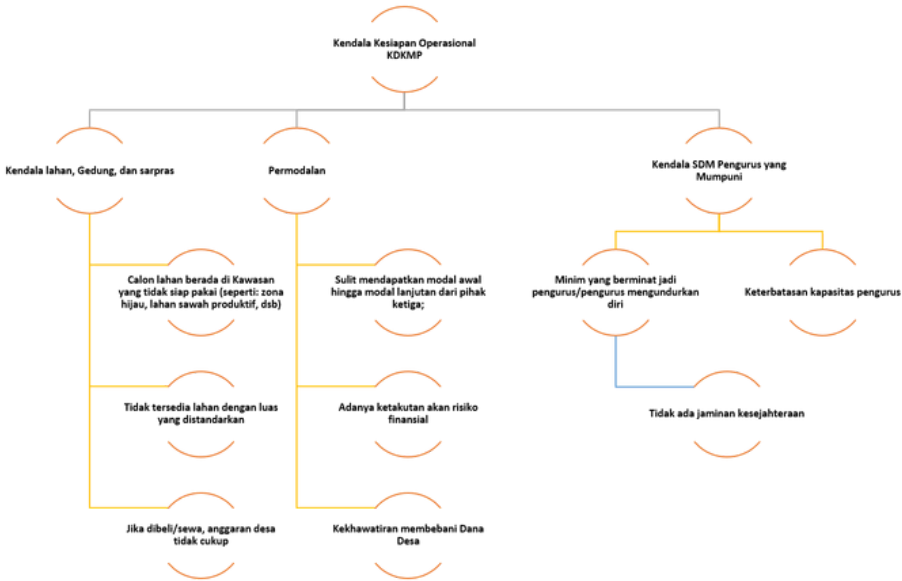


Indonesia
Maju

Koperasi
Menumbuhkan Harapan
Dari Desa, Untuk Negeri

ANALISIS MASALAH

- Berdasarkan survei tersebut, terdapat 7 kluster kendala yang dialami dalam proses implementasi program KDKMP, yaitu:
1. Kendala penyediaan lahan, gedung dan sarana prasarana
 2. Kesulitan permodalan dan pendanaan
 3. Kendala ketersediaan SDM pengurus yang kompeten dan mumpuni.
 4. Kendala jenis usaha, pasar, dan kelayakan bisnis
 5. Ketidakjelasan regulasi, juknis, sosialisasi dan pendampingan
 6. Rendahnya partisipasi & kepercayaan masyarakat
 7. Kendala kondisi geografis & aksesibilitas



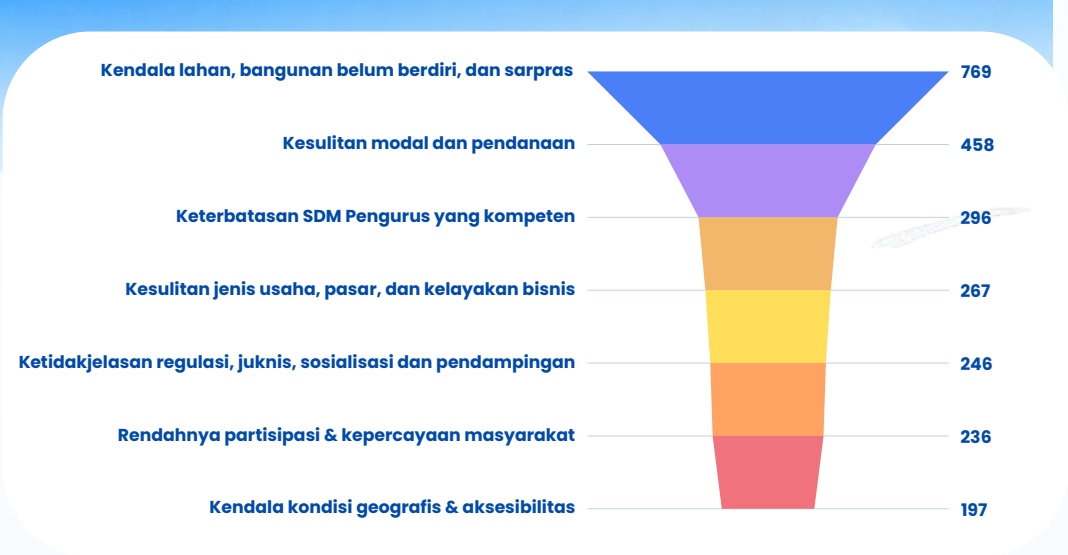
Gambar 2. Analisis Pohon Masalah Kesiapan Operasional KDKMP (3 Kendala Teratas)

Kesulitan mencari lahan ini kemudian berdampak pada tertundanya pembangunan gedung dan penyediaan sarana prasarana pendukung. Dengan demikian, akar persoalan infrastruktur KDKMP adalah adanya kesenjangan antara standar kebutuhan infrastruktur dengan ketersediaan dan kesesuaian aset di tingkat desa/kelurahan. Meskipun sebenarnya, dalam Inpres 17 tahun 2025 sudah terdapat klausul “atau bagi yang tidak memiliki lahan yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di setiap daerah”. Ini adalah ruang solusi yang potensial untuk menjadi solusi. Namun klausul ini tidak muncul di kebijakan teknis lainnya.

2. Kesulitan Permodalan

Kendala ke-2 adalah kesulitan memperoleh modal, baik untuk kebutuhan awal maupun pembiayaan lanjutan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan masih terdapat 42% KDKMP belum memiliki sumber modal awal yang jelas, dan 48% belum memiliki kejelasan sumber modal lanjutan (operasional).

Dari pertanyaan terbuka kuesioner, terungkap bahwa terdapat kekhawatiran soal risiko finansial. Ini yang menjadi kendala dalam skema dukungan modal KDKMP melalui Dana Desa, maupun melalui lembaga keuangan. Akar persoalannya adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan modal awal KDKMP dan kesiapan koperasi untuk mengakses pembiayaan eksternal. KDKMP yang belum memiliki rekam jejak usaha, kepastian pendapatan, maupun agunan yang memadai dipersepsikan memiliki risiko tinggi oleh lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang dapat memberikan kepastian pemenuhan modal sekaligus mengurangi risiko bagi pemerintah desa dan lembaga pembiayaan.

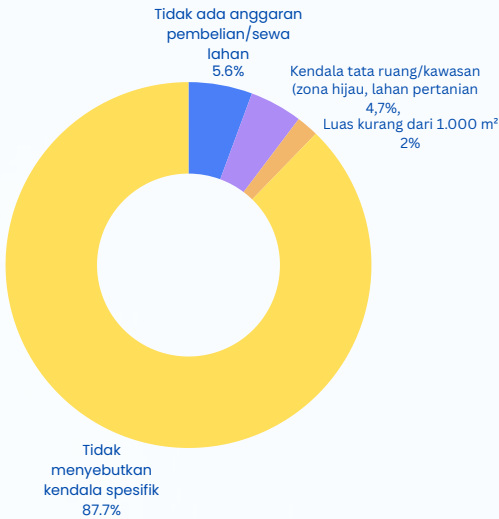


Gambar 1. Delapan Kendala Implementasi Program KDKMP

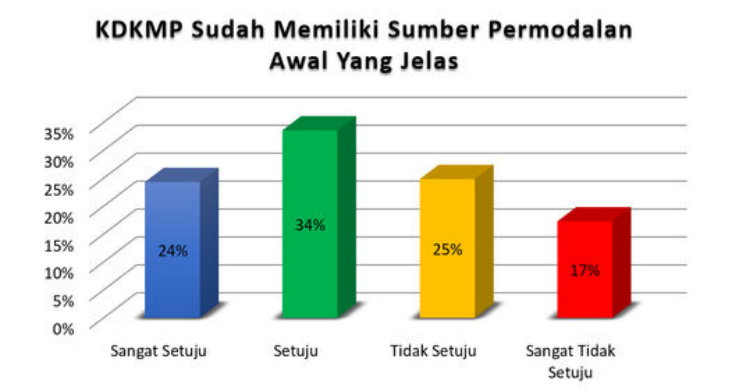
ANALISIS 3 KENDALA TERATAS:

1. Kendala Lahan, Belum ada Gedung dan Sarana dan Prasarana KDKMP

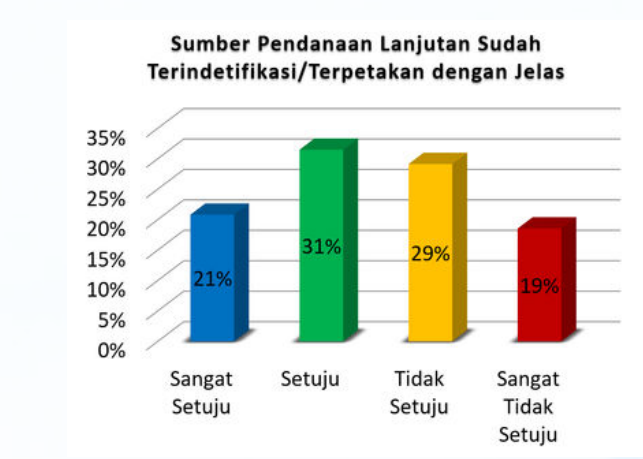
Berdasarkan surat Menteri Koperasi No. 4 Tahun 2025 dan regulasi lainnya, kriteria lahan yang harus disiapkan adalah: 1) lokasi strategis/mudah dijangkau; dan 2) luas minimal 1.000 m2. Luas lahan tersebut akan diperuntukkan untuk pembangunan gerai, gudang serta sarana prasaran lainnya. Hasil survei LAN, menemukan bahwa pemerintah desa/kelurahan kesulitan memenuhi standar lahan tersebut. Beberapa lahan yang berhasil diidentifikasi memenuhi secara luasnya, namun tidak bisa langsung digunakan karena statusnya berada di zona hijau, ada juga yang berada di kawasan lahan pertanian produktif. Di sisi lain, terdapat lahan yang strategis, tetapi tidak memenuhi dari segi luasnya. Kemudian, ketika tidak ada lahan dan pemdes/kelurahan bermaksud membeli/menyewa lahan, mereka terkendala dengan dana desa yang tidak cukup.



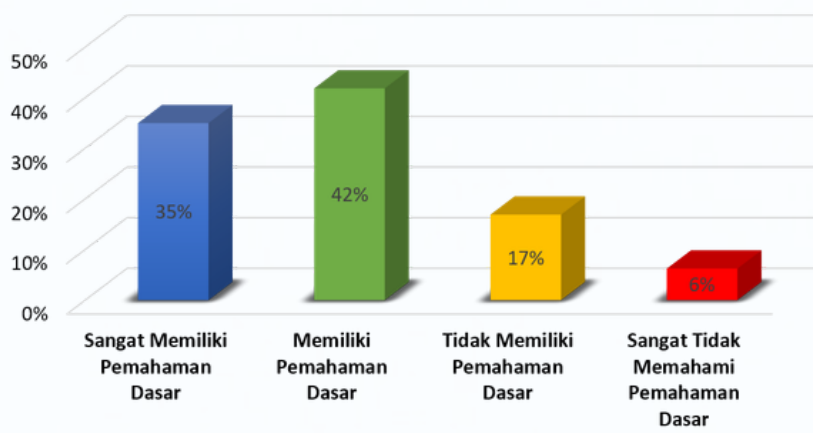
Gambar 3. Beberapa Kendala Terkait Penyediaan Lahan



Gambar 4. Jawaban Responden Terkait Kejelasan Modal Awal KDKMP di Desa/Kelurahan Mereka



Gambar 5. Jawaban Responden Terkait Ketersediaan Modal Lanjutan KDKMP di Desa/Kelurahan Mereka



Gambar 6. Jawaban Responden Terkait Kapasitas Pengurus KDKMP di Desa/Kelurahan mereka

3. Kendala Ketersediaan SDM Pengurus yang Mumpuni

Meskipun berdasarkan jawaban pertanyaan tertutup, hanya 23% responden yang menyatakan belum tersedianya pemahaman dasar pengurus, namun dalam pertanyaan terbuka, soal keterbatasan SDM pengurus yang mumpuni menjadi faktor kendala nomor 3 teratas. Dari pertanyaan terbuka juga diperoleh informasi bahwa ada 2 hal yang menjadi kendala terkait pengurus, yaitu rendahnya minat masyarakat untuk menjadi pengurus karena belum jelas sumber modalnya, insentif, dan prospek keuntungan yang diperoleh, bahkan di beberapa KDKMP, semua pengurusnya mengundurkan diri. Serta masalah kapasitas pengurus yang belum mumpuni misalnya dalam hal manajemen koperasi, akuntansi, administrasi, dan pengalaman soal bisnis

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan modal. Sejumlah pengurus bahkan harus menggunakan dana pribadi untuk menalangi kegiatan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan SDM berkaitan erat dengan permodalan. Solusi perlu diarahkan pada penyediaan instrumen yang dapat meningkatkan kelayakan dan kredibilitas usaha KDKMP sehingga lebih meyakinkan lembaga keuangan maupun investor untuk mendukung permodalan. Ketika permodalan sudah jelas dan prospeknya bagus, akan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi pengurus.

REKOMENDASI

1. Membuka Opsi Skema Investasi Tanah dari Masyarakat/Pemilik Lahan dengan Kompensasi berupa Bagi Hasil

Opsi ini untuk menyelesaikan masalah kesulitan pemenuhan lahan yang berimbas pada keterlambatan pembangunan gerai, kantor dan sarpras lainnya. Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya aset pemerintah desa/daerah yang memenuhi dua kriteria sekaligus, yaitu luas minimal 1.000 m² dan lokasi strategis. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar yang mengalami kendala di aspek ini dikarenakan oleh aset pemerintah desa atau pemerintah daerah yang tersedia berada di lokasi yang kurang strategis atau kawasan yang tidak dapat digunakan, seperti kawasan lindung atau di lahan pertanian aktif. Sementara itu, aset yang berada di lokasi strategis sering kali tidak memenuhi kriteria luas lahan. Beberapa responden mengungkap bahwa terdapat lahan warga yang memenuhi kriteria, tetapi pengurus tidak ada dana untuk membeli/menyewanya. Dana Desa tidak mencukupi untuk membeli tanah tersebut dalam satu tahun anggaran. Artinya lahan tersedia, tetapi terkendala dengan dana.

Kondisi tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan ruang relaksasi yang telah diberikan dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2025, dimana disana terdapat klausul “ bagi yang tidak memiliki lahan yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di setiap daerah”. Pemerintah dapat menerapkan luas lahan secara lebih adaptif, dengan mempertimbangkan kondisi setempat, sekaligus membuka skema kerja sama pemanfaatan lahan milik masyarakat di lokasi strategis melalui kompensasi bagi hasil yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Skema ini memperluas sumber lahan tanpa sepenuhnya bergantung pada aset pemerintah desa/daerah. Pelaksanaannya perlu didukung Studi Kelayakan Usaha dan Business Plan KDKMP yang jelas sebagai dasar negosiasi dengan pemilik lahan maupun lembaga pembiayaan.



2. Akselerasi Penyediaan Dokumen Studi Kelayakan Usaha dan Business Plan KDKMP yang Jelas dan Meyakinkan

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, kendala permodalan KDKMP tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga mempengaruhi ketersediaan SDM yang kompeten yang akan menjalankan KDKMP, sehingga solusi ini diarahkan untuk menyelesaikan dua masalah tersebut. Dari sisi faktor penyebab, akar masalah kesulitan modal tidak semata-mata disebabkan keterbatasan sumber pembiayaan, tetapi karena masih minimnya anggota, serta belum mampunya meyakinkan lembaga keuangan maupun calon investor untuk mendukung dari segi permodalan.



Kendala permodalan KDKMP perlu diatasi dengan asistensi secara massif dalam proses penyediaan dokumen studi kelayakan dan business plan. Dokumen tersebut perlu menunjukkan kelayakan usaha, kebutuhan dan penggunaan modal, prospek pasar, kemampuan pengurus, proyeksi arus kas, serta risiko dan kemampuan pengembalian modal. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengakses permodalan baik ke lembaga penyedia modal, lembaga pembiayaan, BUMN/BUMD, pihak swasta maupun investor. Upaya tersebut tetap perlu disertai dengan dukungan dari aktor kebijakan yang memiliki pengaruh untuk menghubungkan ke pihak ketiga di bidang keuangan tsb. Dengan demikian, KDKMP tidak hanya memperoleh akses kepada sumber pembiayaan, tetapi juga memiliki dasar usaha yang dapat meningkatkan kepercayaan calon pemberi modal sekaligus mengurangi risiko pembiayaan. Karena sejauh ini, hal tersebut yang menjadi penghambat, ketersediaan studi kelayakan usaha dan dokumen business plan untuk meyakinkan pihak ketiga, maupun minat menjadi anggota.

3. Mengubah Sentimen Negatif Masyarakat terhadap KDMKP menjadi Sentimen Positif

Berdasarkan survei yang dilakukan Poltracking, setengah dari masyarakat Indonesia masih meragukan prospek dari KDKMP kedepan. 55.6% publik mengatakan tidak yakin KDMKP penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan sesuai dengan tujuannya. Ini yang menjadi akar masalah dan perlu diselesaikan ke depan, karena masalah ketidakyakinan ini akan merambat kepada kemauan untuk menjadi anggota KDKMP. Minimnya partisipasi masyarakat akan menghambat proses pengumpulan modal melalui mekanisme menjadi anggota maupun melalui mekanisme investasi. Ini juga mempengaruhi kemauan masyarakat untuk menjadi pengurus. Karena aspek ini merambat ke banyak hal ke depan, sehingga aspek ketidakpercayaan publik ini yang perlu diintervensi melalui kebijakan yang mengedepankan dialog. Bila perlu dilakukan redesain konsep KDKMP berdasarkan masukan dari publik.

4. Menerapkan Sistem Piloting KDKMP untuk Menguji dan Membuktikan Model Usaha Sebelum Diperluas dan Instrumen untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Investor

Pemerintah perlu menerapkan sistem piloting KDKMP sebelum melakukan perluasan model usaha secara lebih luas. Piloting dilakukan pada sejumlah KDKMP yang memiliki kesiapan relatif baik, dengan memilih jenis usaha berdasarkan potensi ekonomi lokal, kebutuhan masyarakat, ketersediaan SDM, dan prospek pasar. Selama masa piloting, pemerintah memberikan pendampingan sekaligus menguji kelayakan model usaha, tata kelola, kebutuhan modal, kemampuan pengurus, serta mekanisme pembagian manfaat kepada anggota.

Hasil piloting kemudian digunakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan desain KDKMP sebelum diterapkan secara lebih luas. KDKMP yang berhasil dapat menjadi contoh pembelajaran dan rujukan bagi daerah lain, sementara model yang belum menunjukkan hasil dapat diperbaiki sebelum membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih besar.

Pendekatan ini juga dapat menghasilkan bukti nyata mengenai manfaat dan keberlanjutan KDKMP, sehingga membantu membangun kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota maupun pengurus dan menarik investor ataupun lembaga keuangan. Hal ini juga sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik, dimana sebuah kebijakan/program idealnya dilakukan *piloting* terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas.

REFERENSI:

Poltracking Indonesia. (2026, August 31). Membaca tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Poltracking Indonesia <https://poltracking.com/rilis-temuan-survei-nasional-tatap-muka-poltracking-indonesia-membaca-tren-kepuasan-publik-terhadap-pemerintahan-prabowo-gibran/>
Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN LAN. 2026. Laporan Hasil Survei Kesiapan Operasional KDKMP. <https://simkopdes.go.id/pers/dashboard>



Ekonomi
Kerakyatan



Pemberdayaan
Masyarakat



Desa Mandiri
Sejahtera



Indonesia
Maju

*Koperasi
Menumbuhkan Harapan
Dari Desa, Untuk Negeri*